



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 143/KEP/HK/2025

TENTANG

GUGUS TUGAS PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa persoalan perdagangan orang dan pengiriman tenaga kerja secara non-Prosedural masih menjadi masalah serius di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan pelindungan secara sistemik dan berkelanjutan;
- b. bahwa Keputusan Gubernur Nomor 135/KEP/HK/2024 telah membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Orang Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun perlu disesuaikan kembali untuk menekankan aspek pelindungan secara menyeluruh dan penyesuaian nomenklatur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Gugus Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Presiden....

4. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 014 Seri E Nomor 007, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0023);
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Gugus Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
 - a. melakukan pencegahan, pembinaan, pengawasan, dan penindakan terhadap perdagangan orang dan penempatan tenaga kerja non-Prosedural;
 - b. menyelenggarakan pelindungan menyeluruh, termasuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi PMI dan CPMI bermasalah;
 - c. mengawasi dan memantau aktivitas Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan Perusahaan Penempatan Pembantu Rumah Tangga (PPRPT); dan
 - d. mengembangkan sistem pelaporan berbasis digital yang terintegrasi, seperti SI-SAGA.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Gugus Tugas bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing instansi terkait.

KEENAM....

- KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :135/KEP/HK/2024 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Orang di Provinsi Nusa Tenggara Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 April 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Gugus Tugas masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 143/KEP/HK/2025

TANGGAL : 30 April 2025

TENTANG GUGUS TUGAS PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Nama/Jabatan	Kedudukan	Rincian Tugas
1	2	3	4
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	memberikan pembinaan dan pengarahan umum terkait pelaksanaan Gugus Tugas.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3	Kepala Kepolisian Daerah NTT	Pengarah	
4	Kepala Kejaksaan Tinggi NTT	Pengarah	
5	Komandan Resort Militer 161 Wirasakti Kupang	Pengarah	
6	Komandan Pangkalan Angkatan Udara El Tari	Pengarah	
7	Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut VII Kupang	Pengarah	
8	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi NTT	Pengarah	
9	Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Provinsi NTT	Pengarah	

10	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas lintas instansi dan wilayah, termasuk mendorong pembentukan Satgas di kabupaten/kota; b. memimpin rapat Gugus Tugas; c. melakukan advokasi dan sosialisasi terkait perlindungan korban perdagangan orang dan prosedur penempatan tenaga kerja; d. menghimpun informasi terkait adanya perdagangan orang dan pengiriman tenaga kerja secara non-Prosedural; e. memberikan saran/pertimbangan kepada Gubernur tentang pengembangan tugas Gugus Tugas; dan f. mengadakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas Gugus Tugas.
11	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun program kerja Gugus Tugas, melaksanakan pembinaan teknis, serta memantau dan mengevaluasi kinerja P3MI/PPPRT; b. mengelola dan mengembangkan sistem pelaporan digital (# SI-SAGA) dan integrasi data antar instansi; c. mempersiapkan rapat Gugus Tugas; d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait; e. melakukan advokasi dan sosialisasi mekanisme dan prosedur penempatan tenaga kerja; f. menghimpun informasi terkait adanya upaya perdagangan orang dan pengiriman tenaga kerja secara non-Prosedural; g. melakukan operasi pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan penempatan tenaga kerja secara non-Prosedural; h. melakukan pembinaan, rehabilitasi dan pemulangan calon tenaga kerja ke daerah asal; i. membantu pembiayaan bagi tenaga kerja bermasalah; j. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, Calon PMI yang non-Prosedural; dan k. mempersiapkan Rapat Evaluasi dan Pelaporan.
12	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan Rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban TPPO dan PMI bermasalah; b. melakukan advokasi dan sosialisasi perlindungan korban sosial dan penelantaran; c. menghimpun informasi terkait adanya upaya perdagangan orang dan penelantaran korban;

			<ul style="list-style-type: none"> d. melakukan operasi pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan penempatan tenaga kerja secara non-Prosedural; e. melakukan pembinaan, rehabilitasi dan pemulangan korban masalah sosial dan penelantaran ke daerah asal; f. menghimpun informasi terkait permasalahan korban sosial dan penelantaran; membantu pemberian pemulangan bagi korban penelantaran; dan g. memberikan saran/pertimbangan dalam mengatasi masalah sosial bagi korban.
13	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan Harmonisasi regulasi daerah terkait perlindungan PMI dan penguatan dasar hukum Gugus Tugas; b. menghimpun informasi terkait peraturan tentang kebijakan perlindungan korban perdagangan orang dan penempatan tenaga kerja; c. melakukan advokasi dan sosialisasi perlindungan korban perdagangan orang dan penempatan tenaga kerja; dan d. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan masalah penempatan tenaga kerja.
14	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan Pemantauan terminal, pelabuhan, dan bandara terkait upaya pengiriman illegal; b. menghimpun informasi terkait masalah adanya upaya perdagangan orang dan pengiriman tenaga kerja secara non-Prosedural di setiap lokasi terminal, pelabuhan dan bandara; c. membantu fasilitasi pemulangan korban perdagangan orang dan/atau tenaga kerja bermasalah; dan d. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan pengiriman tenaga kerja secara non-Prosedural.
15	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan Pelindungan kelompok rentan (perempuan dan anak) dan pemulihan pasca trauma; b. melakukan advokasi dan sosialisasi perlindungan perempuan dan anak; c. menghimpun informasi terkait adanya upaya perdagangan orang dan pengiriman tenaga kerja secara non-Prosedural; d. melakukan operasi pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan penempatan tenaga kerja secara non-Prosedural; e. melakukan pembinaan, rehabilitasi dan pemulangan calon tenaga kerja ke daerah asal;

			<p>f. membantu pembiayaan bagi korban perdagangan orang dan tenaga kerja yang bermasalah; dan</p> <p>g. memberikan saran/pertimbangan dalam mengatasi masalah perempuan dan anak.</p>
16	Direskrim Polda NTT Kepala Unit <i>Trafficking</i> dan <i>people smuggling</i> Polda NTT	Anggota	<p>a. melakukan advokasi dan sosialisasi tindak pidana perdagangan orang;</p> <p>b. menghimpun informasi terkait adanya upaya perdagangan orang dan pengiriman tenaga kerja secara non-Prosedural;</p> <p>c. melakukan operasi pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan penempatan tenaga kerja secara non-Prosedural; dan</p> <p>d. memberikan saran/pertimbangan dalam upaya pencegahan korban perdagangan orang.</p>
17	Asintel Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT	Anggota	<p>a. memfasilitasi Penanganan aspek hukum, koordinasi dengan kepolisian dan pengadilan dalam perkara TPPO;</p> <p>b. melakukan advokasi dan sosialisasi tindak pidana perdagangan orang;</p> <p>c. menghimpun informasi terkait adanya upaya perdagangan orang, dan pengiriman tenaga pekerja secara non-Prosedural;</p> <p>d. melakukan operasi pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan penempatan tenaga kerja secara non-Prosedural; dan</p> <p>e. memberikan saran/pertimbangan dalam upaya pencegahan korban perdagangan orang.</p>
18	Kepala Kantor Imigrasi Klas I TPI Kupang	Anggota	<p>a. melakukan Pemantauan lalu lintas migrasi, penguatan sistem keimigrasian, dan pengawasan terhadap pelanggaran prosedural;</p> <p>b. melakukan advokasi dan sosialisasi tindak pidana perdagangan orang;</p> <p>c. menghimpun informasi terkait PMI dan adanya upaya perdagangan orang, serta pengiriman tenaga kerja secara non-Prosedural;</p> <p>d. melakukan operasi pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan penempatan tenaga kerja secara non-Prosedural; dan</p> <p>e. memberikan saran/pertimbangan dalam upaya pencegahan korban perdagangan orang; dan memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan Calon PMI yang non-Prosedural.</p>

19	Kepala Dinas Operasi pada Lanud El Tari Kupang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. fasilitasi operasi pemantauan dan pencegahan di bandara; b. menghimpun informasi terkait indikasi korban perdagangan orang, Calon PMI yang non-Prosedural; c. melakukan operasi pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan penempatan tenaga kerja secara non-Prosedural; d. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, Calon PMI yang non-Prosedural; dan e. memberikan/menjamin keamanan bagi Gugus Tugas dalam melaksanakan tugas di Bandar Udara.
20	Asisten Operasi pada Lantamal VII Kupang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. fasilitasi pengawasan di pelabuhan laut, mendukung pengamanan Gugus Tugas; b. menghimpun informasi terkait indikasi korban perdagangan orang, Calon PMI yang non-Prosedural; c. melakukan operasi pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan penempatan tenaga kerja secara non-Prosedural; d. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, Calon PMI yang non-Prosedural; dan e. memberikan/menjamin keamanan bagi Tim Gugus Tugas dalam melaksanakan tugasdi Pelabuhan Laut.
21	General Manager PT. Angkas Pura I Kupang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. fasilitasi pengawasan di Bandara Eltari Kupang, mendukung pengamanan Gugus Tugas b. menghimpun informasi terkait indikasi korban perdagangan orang, Calon PMI yang non-Prosedural; c. memberikan akses bagi Gugus Tugas di Bandar Udara El Tari Kupang dalam melaksanakan Tugas; dan d. memberikan saran / pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, Calon PMI yang non-Prosedural.
22	Komandan KP3 Laut Pelabuhan Tenau Kupang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pengawasan di pelabuhan laut, mendukung pengamanan Gugus Tugas; b. menghimpun informasi terkait indikasi korban perdagangan orang, Calon PMI yang non-Prosedural di Pelabuhan Laut; c. melakukan operasi pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan penempatan tenaga kerja secara non-Prosedural: dan d. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, Calon PMI dan yang non-Prosedural di Pelabuhan Laut.

23	Kasie Intel Komandan Resort Militer 161 Wirasakti Kupang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mendukung pengamanan dan operasi lapangan, serta pemantauan aktivitas pengiriman ilegal tenaga kerja; b. menghimpun informasi terkait indikasi korban perdagangan orang, Calon PMI yang non-Prosedural; c. melakukan operasi pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan penempatan tenaga kerja secara non-Prosedural; dan d. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, Calon PMI yang non-Prosedural.
24	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan Penegakan ketertiban umum dan fasilitasi pengamanan Gugus Tugas di lapangan; b. menghimpun informasi terkait indikasi korban perdagangan orang, Calon PMI yang non-Prosedural; c. menjamin adanya ketertiban dan keamanan bagi korban perdagangan orang atau tenaga kerja non-Prosedural dan Gugus Tugas dalam pelaksanaan Tugas; dan d. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, Calon PMI yang non-Prosedural.
25	Kepala Badan Penghubung Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menghimpun informasi terkait indikasi korban perdagangan orang, Calon PMI yang non-Prosedural; b. menjamin adanya ketertiban dan keamanan bagi korban perdagangan orang atau tenaga kerja non-Prosedural dan Gugus Tugas dalam pelaksanaan Tugas; dan c. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, Calon PMI yang non-Prosedural.
26	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT		<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pembinaan kepada pemerintah desa dalam upaya pencegahan pengiriman PMI secara non-Prosedural; b. mengarahkan agar desa membentuk dan mengaktifkan Satgas Desa atau Relawan Migran Desa untuk pengawasan migrasi; c. menyelenggarakan sosialisasi mengenai migrasi aman, prosedur legal penempatan tenaga kerja, dan bahaya perdagangan orang kepada warga desa, khususnya di kantong-kantong migrasi; d. berkolaborasi dengan tokoh adat, tokoh agama, dan perempuan desa dalam diseminasi informasi pencegahan; e. menghimpun informasi terkait indikasi korban perdagangan orang, Calon PMI yang non-Prosedural;

			<ul style="list-style-type: none"> f. menjamin adanya ketertiban dan keamanan bagi korban perdagangan orang atau tenaga kerja non-Prosedural dan Gugus Tugas dalam pelaksanaan Tugas; dan g. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, Calon PMI yang non-Prosedural.
27	Kepala Bidang Perencanaan, Pelatihan dan Pemagangan Tenaga Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Prov NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menghimpun informasi terkait indikasi korban perdagangan orang, Calon PMI yang non-Prosedural; b. menjamin adanya ketertiban dan keamanan bagi korban perdagangan orang atau tenaga kerja non-Prosedural dan Gugus Tugas dalam pelaksanaan Tugas; dan c. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, Calon PMI yang non-Prosedural.
28	Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat pada Badan Penghubung Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menghimpun informasi terkait indikasi korban perdagangan orang, Calon PMI yang non-Prosedural; b. menjamin adanya ketertiban dan keamanan bagi korban perdagangan orang atau tenaga kerja non-Prosedural dan Gugus Tugas dalam pelaksanaan Tugas; dan c. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, calon PMI non-Prosedural.
29	Kepala BP3TKI Kupang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan Sosialisasi dan Advokasi cara bermigrasi yang aman; b. menghimpun informasi terkait masalah dalam proses penempatan tenaga kerja; c. melakukan operasi pencegahan dan penanganan tenaga kerja bermasalah; d. membantu pembiayaan bagi tenaga kerja bermasalah; dan e. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, calon PMI non-Prosedural.
30	Kepala Bidang Intelejen Pemindahan dan Sistem Informasi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan advokasi dan sosialisasi Sistem Keimigrasian; b. menghimpun informasi terkait PMI dan adanya upaya perdagangan orang serta pengiriman tenaga kerja secara non-Prosedural; c. melakukan operasi pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan penempatan tenaga kerja secara non-Prosedural; d. memberikan saran/pertimbangan dalam upaya pencegahan korban perdagangan orang; dan e. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan Penanganan korban perdagangan orang, Calon PMI non-Prosedural.

31	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. validasi dokumen identitas tenaga kerja serta integrasi dengan sistem E-KTP untuk pelindungan; b. menghimpun informasi terkait data kependudukan korban perdagangan orang, Calon PMI yang non-Prosedural; c. memberikan dukungan sistem E-KTP dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, Calon PMI yang non-Prosedural; dan d. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, calon PMI non-Prosedural.
32	Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. advokasi dan pelindungan pekerja anak, serta pelaporan kasus kekerasan; b. menghimpun informasi terkait permasalahan pekerja anak; dan c. memberikan saran/pertimbangan dalam mengatasi masalah pekerja anak.
33	Ketua Lembaga P2TP2A	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. advokasi dan pelindungan pekerja anak, serta pelaporan kasus kekerasan; b. menghimpun informasi terkait permasalahan pekerja anak; dan c. memberikan saran/pertimbangan dalam mengatasi masalah pekerja anak.
34	Ketua Apjati Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan Advokasi penempatan legal, serta monitoring kinerja dan integritas anggota asosiasi; b. melakukan advokasi dan sosialisasi system penempatan tenaga kerja; c. menghimpun informasi terkait masalah dalam proses penempatan tenaga kerja; dan d. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, calon PMI non-Prosedural.
35	Ketua Sinode GMIT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan Advokasi moral, sosialisasi ke masyarakat, serta pendampingan spiritual dan sosial; b. menghimpun informasi terkait korban perdagangan orang dan pengiriman tenaga kerja secara non-Prosedural; c. memberikan pembinaan dan rehabilitasi bagi korban perdagangan orang dan pengiriman sebagai tenaga kerja secara non-Prosedural; dan d. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, calon PMI non-Prosedural.
36	Uskup Agung Kupang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan Advokasi moral, sosialisasi ke masyarakat, serta pendampingan spiritual dan sosial; b. menghimpun informasi terkait masalah dalam proses penempatan tenaga keda;

			c. memberikan pembinaan dan rehabilitasi bagi korban perdagangan orang dan pengiriman sebagai tenaga kerja secara non-Prosedural; dan d. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, calon PMI non-Prosedural.
37	Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan Advokasi moral, sosialisasi ke masyarakat, serta pendampingan spiritual dan sosial; b. menghimpun informasi terkait masalah dalam proses penempatan tenaga kerja; c. memberikan pembinaan dan rehabilitasi bagi korban perdagangan orang dan pengiriman sebagai tenaga kerja secara non-Prosedural; dan d. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, calon PMI non-Prosedural.
38	Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan Advokasi moral, sosialisasi ke masyarakat, serta pendampingan spiritual dan sosial; b. menghimpun informasi terkait masalah dalam proses penempatan tenaga kerja; c. memberikan pembinaan dan rehabilitasi bagi korban perdagangan orang dan pengiriman sebagai tenaga kerja secara non-Prosedural; dan d. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, calon PMI non-Prosedural.
39	Ketua Walubi Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan Advokasi moral, sosialisasi ke masyarakat, serta pendampingan spiritual dan sosial; b. menghimpun informasi terkait masalah dalam proses penempatan tenaga kerja; c. memberikan pembinaan dan rehabilitasi bagi korban perdagangan orang dan pengiriman sebagai tenaga kerja secara non-Prosedural; dan d. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, calon PMI non-Prosedural.
40	Ketua Pusat Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	a. melakukan Kajian, pemantauan kebijakan, dan rekomendasi strategis dari sisi hak asasi manusia dan sosial budaya; b. menghimpun informasi terkait masalah dalam proses penempatan tenaga kerja; c. melakukan kajian ekonomi, sosial, budaya dan hukum terhadap permasalahan ketenagakerjaan; dan d. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, calon PMI non-Prosedural.

41	Ketua PADMA Indonesia	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menghimpun informasi terkait masalah dalam proses penempatan tenaga kerja; b. melakukan kajian ekonomi, sosial, budaya dan hukum terhadap permasalahan ketenagakerjaan; dan c. memberikan saran/pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, calon PMI non-Prosedural.
----	-----------------------	---------	---

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001